



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endro Puji Saputro Bin Sukiran;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pilang Mukti Rt. 021 Rw. 004 Kel. Pilangbangau Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/11/II/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tertanggal 4 Februari 2022 ;

Terdakwa Endro Puji Saputro Bin Sukiran ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama R. ERY SOEHARYO, S.H. dan ADIP RIJANNANTO, S.H., Para Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) yang beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No. 08 Rt 54 Rw 12 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 17 tanggal 14-4-2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ENDRO PUJI SAPUTO bin SUKIRAN** terbukti secara bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98**, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pertamamelanggar Pasal 196 Jo 98 UURI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDRO PUJI SAPUTO bin SUKIRAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar **denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) , subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti
 - 6 (enam) strip/ papan masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir obat

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis Trihexyphenidyl dan Simcard M3 dengan nomor panggil 085805340508 **dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna hitam **dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik mengenai pembuktian, para saksi, alat bukti petunjuk serta keterangan Terdakwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa ENDRO PUJI SAPUTRO Bin SUKIRAN mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan:

1. Klien kami Terdakwa ENDRO PUJI SAPUTRO Bin SUKIRAN dalam perkara ini adalah penyalahgunaan obat keras jenis Trihexyphenidyl ;
 2. Bahwa Klien kami Terdakwa ENDRO PUJI SAPUTRO Bin SUKIRAN dalam perkara ini barang atau obat Trihexyphenidyl HCL diperoleh dari ibu warung di daerah Sragen yang tidak diketahui namanya ;
 3. Klien kami Terdakwa ENDRO PUJI SAPUTRO Bin SUKIRAN dalam perkara ini dipergunakan untuk dirinya sendiri dan diberikan kepada temannya jika membutuhkan tanpa mengambil keuntungan ;
 4. Klien kami Terdakwa ENDRO PUJI SAPUTRO Bin SUKIRAN memberikan keterangan didalam persidangan dengan sejelas-jelasnya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan. Saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terdapat diri Terdakwa sebagai berikut:
1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
 4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
 5. Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk bekerja demi masa depannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa mempunyai tanggungan membantu orang tua mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ENDRO PUJI SAPUTRO Bin SUKIRAN pada hari Jumat tanggal 4 Pebruari 2022 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam Kantor KSP Usaha Bersama Mandiri di Perumahan Kartoharjo Indah Jalan Puspa Indah Blok W 2 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa membeli obat keras trihexyphenidyl kepada ibu pemilik warung yang tidak kenal namanya di Daerah Sragen Jawa Tengah sebanyak 10 (sepuluh) papan atau 10 (sepuluh) strip masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras dengan harga per strip sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran untuk pembelian 10 (sepuluh) papan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa tidak ada uang maka Terdakwa meminjam uang setoran pembayaran dari nasabah ke saksi RIZKY ERNANDA ZAINAL, setelah Terdakwa mendapatkan obat keras trihexyphenidyl Terdakwa kembali lagi bekerja mendatangi nasabah di seputaran Ngrambe Ngawi, selanjutnya Terdakwa pulang kekantor tiba dikantor sekitar pukul 19.30 Wib dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pekerjaan administrasi, kemudian sekitar pukul 20 00 Wib saksi RIZKY ERNANDA ZAINAL meminta pesanan obat keras trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) papan kepada Terdakwa dan waktu itu Terdakwa memberi harga ke saksi RIZKY ERNANDA ZAINAL per papan seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) .

dan selain dijual kepada saksi RIZKY ERNANDA ZAINAL dijual juga kepada saksi I WAYAN BUDIANA sebanyak 1 (satu) papan / 1 (satu) strip dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bahwa awalnya obat keras tersebut mau dikonsumsi sendiri dan apabila ada rekan yang mau membutuhkan Terdakwa juga menjualnya dengan kesepakatan harga setiap 1 (satu) papan / 1 (satu) strip dengan isi 10 (sepuluh) butir obat keras tersebut dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berarti Terdakwa setiap pembelian 1 (satu) papap / 1 (satu) strip dengan isi 10 (sepuluh) butir obat keras,Terdakwa beruntung sebesar Rp (sepuluh ribu rupiah), bahwa Terdakwa sendiri tahu kalau obat keras merk trihexyphenidyl dalam kemasannya tertulis harus menggunakan resep dokter dan tidak boleh diedarkan orang yang tidak memiliki keahlian namun tetap Terdakwa lakukan karena ingin mencari keuntungan dalam penjualan obat keras tersebut setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian rumah Terdakwa ditemukan barang berupa obat keras merk trihexyphenidyl yang ditemukan di dalam tas diatas almari sebanyak 5 (lima) papan / strip yang masing-masing berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras dengan jumlah seluruhnya sebanyak 50 (lima puluh) butir,dan ditemukan 7 (tujuh) butir obat keras serta 1 (satu) unit ponsel merk VIVO Y21 dengan Simcard M3 dengan nomor panggil 085805340508, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polres Kota Madiun untuk proses lebih lanjut, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 00955/NOF/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1 IMAM MUKTI,S.Si,Apt,M.Si dengan Jabatan Kepala Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 2. TITIN ERNAWATI,S.Farm.Apt dengan Jabatan PS.Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA,ST dengan Jabatan PS Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota dengan surat permintaan nomor : R/42/II/Res.9.6/2022/Satresnarkoba

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Pebruari 2022 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik.

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) :

= 02872/2022/NOF.- : berupa 2 (dua) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto + 0,454 gram.

= 02873/2022/NOF.- : berupa 2 (dua) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto + 0,455 gram.

= 02874/2022/NOF.- : berupa 2 (dua) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto + 0,450 gram.

= 02875/2022/NOF.- : berupa 2 (dua) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto + 0,470 gram.

= 02876/2022/NOF.- : berupa 2 (dua) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto + 0,463 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ENDRO PUJI SAPUTRO bin SUKIRAN.Dkk.

(lihat lampiran foto halaman 3).

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?.

III. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut : nomor barang bukti 02872/2022/NOF sampai dengan 02876/2022/NOF hasil pemeriksaan Uji pendahuluan (-) negative narkotika dan psikotropika, Uji konfirmasi (+) positif triheksifenidil HCL dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02872/2022/NOF sampai dengan 02876/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ENDRO PUJI SAPUTRO Bin SUKIRAN pada hari Jumat tanggal 4 Pebruari 2022 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam Kantor KSP Usaha Bersama Mandiri di Perumahan Kartoharjo Indah Jalan Puspa Indah Blok W 2 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa membeli obat keras trihexyphenidyl kepada ibu pemilik warung yang tidak kenal namanya di Daerah Sragen Jawa Tengah sebanyak 10 (sepuluh) papan atau 10 (sepuluh) strip masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras dengan harga per strip sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran untuk pembelian 10 (sepuluh) papan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa tidak ada uang maka Terdakwa meminjam uang setoran pembayaran dari nasabah ke saksi RIZKY ERNANDA ZAINAL , setelah Terdakwa mendapatkan obat keras trihexyphenidyl Terdakwa kembali lagi bekerja mendatangi nasabah di seputaran Ngrambe Ngawi, selanjutnya Terdakwa pulang kekantor tiba dikantor sekitar pukul 19.30 Wib dan melanjutkan pekerjaan administrasi, kemudian sekitar pukul 20 00 Wib saksi RIZKY ERNANDA ZAINAL meminta pesanan obat keras trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) papan kepada Terdakwa dan waktu itu Terdakwa memberi harga ke saksi RIZKY ERNANDA ZAINAL per papan seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan selain dijual kepada saksi RIZKY ERNANDA ZAINAL dijual juga kepada saksi I WAYAN BUDIANA sebanyak 1 (satu) papan / 1 (satu) strip dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bahwa awalnya obat keras tersebut mau dikonsumsi sendiri dan apabila ada rekan yang mau membutuhkan Terdakwa juga menjualnya dengan kesepakatan harga setiap 1 (satu) papan / 1 (satu) strip dengan isi 10 (sepuluh) butir obat keras tersebut dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berarti Terdakwa setiap pembelian 1 (satu) papan / 1 (satu) strip dengan isi 10 (sepuluh) butir obat keras Terdakwa beruntung sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bahwa Terdakwa sendiri tahu kalau obat keras merk trihexyphenidyl dalam kemasannya tertulis harus menggunakan resep dokter dan tidak boleh diedarkan orang yang tidak memiliki keahlian namun tetap Terdakwa lakukan karena ingin mencari keuntungan dalam penjualan obat keras tersebut

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad



setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian rumah Terdakwa ditemukan barang berupa obat keras merk trihexyphenidyl yang ditemukan di dalam tas diatas almari sebanyak 5 (lima) papan / strip yang masing-masing berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras dengan jumlah seluruhnya sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan ditemukan 7 (tujuh) butir obat keras serta 1 (satu) unit ponsel merk VIVO Y21 dengan Simcard M3 dengan nomor panggil 085805340508, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polres Kota Madiun untuk proses lebih lanjut, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB.00955/NOF/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1 IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dengan Jabatan Kepala Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt dengan Jabatan PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan Jabatan PS Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota dengan surat permintaan nomor : R/42/II/Res.9.6/2022/Satresnarkoba tanggal 5 Pebruari 2022 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik.

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) :

= 02872/2022/NOF.- : berupa 2 (dua) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto + 0,454 gram.

= 02873/2022/NOF.- : berupa 2 (dua) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto + 0,455 gram.

= 02874/2022/NOF.- : berupa 2 (dua) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto + 0,450 gram.

= 02875/2022/NOF.- : berupa 2 (dua) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto + 0,470 gram.

= 02876/2022/NOF.- : berupa 2 (dua) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto + 0,463 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ENDRO PUJI SAPUTRO bin SUKIRAN. Dkk.



(lihat lampiran foto halaman 3).

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?.

III. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut : nomor barang bukti 02872/2022/NOF sampai dengan 02876/2022/NOF hasil pemeriksaan Uji pendahuluan (-) negative narkotika dan psikotropika, Uji konfirmasi (+) positif triheksifenidil HCL dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02872/2022/NOF sampai dengan 02876/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik tersebut sudah benar serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah petugas Polisi dari Polres Madiun Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering dijadikan tempat jual beli obat keras ;
- Bahwa yang diduga sebagai pengedar atau penjual sediaan farmasi berupa obat keras tersebut adalah Terdakwa ENDRO dan RIZKY (dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 19.45 WIB di Perumahan Kartoharjo Indah jalan Puspa Indah blok W2 Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pukul 18.30 WIB saksi bersama tim menangkap saksi DIANA SETYO PUTRI terlebih dahulu yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di tepi jalan samping Perumahan Kartoharjo Indah, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi DIANA SETYO PUTRI karena ditempat tersebut menurut informasi dari masyarakat sering dijadikan tempat peredaran obat keras, setelah menangkap saksi DIANA SETYO PUTRI, kita interogasi dan mengaku kalau dirinya habis transaksi obat keras;
- Bahwa saksi DIANA SETYO PUTRI posisinya sebagai pembeli ;
- Bahwa saksi DIANA SETYO PUTRI membelinya dari Terdakwa RIZKY ;
- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai Terdakwa RIZKY, yang saksi lakukan selanjutnya bersama tim melakukan pengembangan ke perumahan Kartoharjo Indah Kantor Koperasi karena Terdakwa RIZKY bekerja dan tinggal disitu selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa RIZKY dan Terdakwa ENDRO ;
- Bahwa Terdakwa RIZKY dan Terdakwa ENDRO adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam Usaha Bersama ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa RIZKY dan Terdakwa ENDRO, saksi melakukan pengeledahan di lokasi, dari Terdakwa RIZKY ditemukan 8 (delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl yang di taruh di dalam kantong celana belakang dan dari Terdakwa ENDRO didalam tas yang disimpan diatas almari ditemukan 5 (lima) strip obat keras Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat keras Trihexyphenidyl;
- Bahwa sedangkan barang bukti berupa HP milik Terdakwa ENDRO yang digunakan untuk komunikasi transaksi ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan badan dan rumah telah mengamankan barang-barang berupa 5 (lima) strip obat keras Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat keras Trihexyphenidyl diakui milik Terdakwa ENDRO, 8 (delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl diakui milik Terdakwa RIZKY sedangkan 1 (satu) strip Trihexyphenidyl yang ditemukan dibawah kasur obat keras Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir diakui milik saksi I WAYAN BUDIANA ;
- Bahwa saksi I WAYAN BUDIANA mendapat obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa ENDRO ;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti, sebelum kami melakukan penyitaan terlebih dahulu mencari dan menemui ketua RT setempat, bahkan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad



sebelum kami melakukan penggeledahan Terdakwa ENDRO dan terdakwa RIZKY kooperatif ;

- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl yang saksi temukan tersebut termasuk obat keras ;
- Bahwa sudah dilakukan uji laboratorium hasilnya memang itu termasuk obat keras ;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa RIZKY mendapat dari Terdakwa ENDRO dan Terdakwa ENDRO membeli dari sebuah warung di Sragen, ketika ditanya namanya siapa katanya dari ibu-ibu namanya lupa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ENDRO dia membeli 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat umum kecuali harus dengan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa ENDRO tidak ada ijinnya untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ENDRO ini tidak mempunyai lisensi atau kerja sama dengan dokter atau dengan apoteker ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY mereka baru sekitar tiga bulanan mengedarkan obat Trihexyphenidyl ;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl ini sebagian untuk diedarkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa RIZKY hanya diedarkan ke temannya saja satu komunitas yang suka memakai obat ini saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. HERU ADI PRASETYO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar serta menandatangani Berita Acara Penyidikkan ;
- Bahwa saksi adalah petugas Polisi dari Polres Madiun Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering dijadikan tempat jual beli obat keras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga sebagai pengedar atau penjual sediaan farmasi berupa obat keras tersebut adalah Terdakwa ENDRO dan RIZKY (dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 19.45 WIB di Perumahan Kartoharjo Indah jalan Puspa Indah blok W2 Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun ;
- Bahwa awalnya pada pukul pukul 18.30 WIB saksi bersama tim menangkap saksi DIANA SETYO PUTRI terlebih dahulu yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di tepi jalan samping Perumahan Kartoharjo Indah, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi DIANA SETYO PUTRI karena ditempat tersebut menurut informasi dari masyarakat sering dijadikan tempat peredaran obat keras, setelah menangkap saksi DIANA SETYO PUTRI, kita interogasi dan mengaku kalau dirinya habis transaksi obat keras;
- Bahwa saksi DIANA SETYO PUTRI posisinya sebagai pembeli ;
- Bahwa saksi DIANA SETYO PUTRI membelinya dari Terdakwa RIZKY ;
- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai Terdakwa RIZKY, yang saksi lakukan selanjutnya bersama tim melakukan pengembangan ke perumahan Kartoharjo Indah Kantor Koperasi karena Terdakwa RIZKY bekerja dan tinggal disitu selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa RIZKY dan Terdakwa ENDRO ;
- Bahwa Terdakwa RIZKY dan Terdakwa ENDRO adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam Usaha Bersama ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa RIZKY dan Terdakwa ENDRO, saksi melakukan pengeledahan di lokasi, dari Terdakwa RIZKY ditemukan 8 (delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl yang di taruh di dalam kantong celana belakang dan dari Terdakwa ENDRO didalam tas yang disimpan diatas almari ditemukan 5 (lima) strip obat keras Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat keras Trihexyphenidyl;
- Bahwa sedangkan barang bukti berupa HP milik Terdakwa ENDRO yang digunakan untuk komunikasi transaksi ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan badan dan rumah telah mengamankan barang-barang berupa 5 (lima) strip obat keras Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat keras Trihexyphenidyl diakui milik Terdakwa ENDRO, 8 (delapan) butir obat keras

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl diakui milik Terdakwa RIZKY sedangkan 1 (satu) strip Trihexyphenidyl yang ditemukan dibawah kasur obat keras Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir diakui milik saksi I WAYAN BUDIANA ;

- Bahwa saksi I WAYAN BUDIANA mendapat obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa ENDRO ;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti, sebelum kami melakukan penyitaan terlebih dahulu mencari dan menemui ketua RT setempat, bahkan sebelum kami melakukan penggeledahan Terdakwa ENDRO dan terdakwa RIZKY kooperatif ;
- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl yang saksi temukan tersebut termasuk obat keras ;
- Bahwa sudah dilakukan uji laboratorium hasilnya memang itu termasuk obat keras ;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa RIZKY mendapat dari Terdakwa ENDRO dan Terdakwa ENDRO membeli dari sebuah warung di Sragen, ketika ditanya namanya siapa katanya dari ibu-ibu namanya lupa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ENDRO dia membeli 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat umum kecuali harus dengan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa ENDRO tidak ada ijinnya untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ENDRO ini tidak mempunyai lisensi atau kerja sama dengan dokter atau dengan apoteker ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY mereka baru sekitar tiga bulanan mengedarkan obat Trihexyphenidyl ;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl ini sebagian untuk diedarkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa RIZKY hanya diedarkan ke temannya saja satu komunitas yang suka memakai obat ini saja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. I WAYAN BUDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa saksi telah membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa ENDRO ;
- Bahwa Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY ini teman kerja saksi satu kantor di Koperasi KSP Usaha Bersama di Jl. Puspo Indah Blok W-2 Perumahan Kartoharjo Indah Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY di kantor Koperasi KSP Usaha Bersama posisinya sebagai petugas bagian penarikan angsuran pinjaman ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY ini berjualan obat jenis Trihexyphenidyl sejak 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak tahu kegunaannya dari obat Trihexyphenidyl waktu itu saksi hanya di tawari kemudian mencobanya ;
- Bahwa setelah saksi mengonsumsi obat tersebut badan rasanya lemas dan enteng ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai riwayat penyakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada logo berwarna merah ada tulisan huruf K ;
- Bahwa waktu itu saksi membeli 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat penggerebekan obat tersebut belum sempat saksi minum ;
- Bahwa saksi pernah minum dahulu sebelum penangkapan karena ditawari ;
- Bahwa saksi membeli obat tersebut sebelum Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY di tangkap Polisi, pada hari itu juga tanggal 4 Februari 2022 pada siang harinya ;
- Bahwa Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY di tangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 19.45 WIB, saat saksi sedang tidur dikamar kantor koperasi, didatangi oleh anggota Polisi dari satuan Resnarkoba Polres Madiun Kota menanyakan terkait obat keras merek Trihexyphenidyl ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ENDRO menjual obat Trihexyphenidyl ini kepada siapa saja ;
- Bahwa obat tersebut dijual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan dan ditemukan di TKP yaitu 1 (satu) strip Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir yang ada pada saksi, dari Terdakwa ENDRO ditemukan 5 (lima) strip obat keras Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 7 (tujuh) butir obat keras Trihexyphenidyl dan 1 (satu) unit HP merek Vivo Y 21 warna hitam terpasang kartu M3 nomor panggil 085805340508, dari Terdakwa RIZKY ditemukan 8 (delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl, 2 (dua) strip isi 20 (dua puluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl yang disita dari saksi DIANA SAFITRI dan 1 (satu) unit HP merek Realme C21 warna hitam dengan kartu simpati nomor panggil 081233709278 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY meminum obat Trihexyphenidyl ;
- Bahwa Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY ini tidak mempunyai latar belakang ilmu dibidang kesehatan, misalnya dokter, perawat atau apoteker ;
- Bahwa Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY ini tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY tidak mempunyai ijin mengedarkan obat Trihexyphenidyl ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. IMAM FATHURRAHMAN BAIHAQIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar serta menandatangani Berita Acara Penyidikkan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tentang kepemilikan pil Trihexyphenidyl ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah dari Petugas Polri dari satuan Narkoba Polres Madiun Kota ;
- Bahwa yang ditangkap atau orang yang diduga memiliki pil Trihexyphenidyl tersebut adalah Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY ;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY saksi juga ada disitu lokasi penangkapan ;
- Bahwa penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022, sekitar pukul 19.45 WIB di perumahan Kartoharjo Indah jalan Puspo Indah Blok W-2 Kel. Kelun Kec. Kartoharjo, Kota Madiun ;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY dan saksi tidak pernah minum obat Trihexyphenidyl tersebut ;
- Bahwa yang ditemukan Polisi dalam pengeledahan yaitu 5 (lima) strip obat keras Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat keras Trihexyphenidyl diakui milik Terdakwa ENDRO, 8 (delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl diakui milik Terdakwa RIZKY dan 1 (satu) strip Trihexyphenidyl, dibawah kasur ditemukan obat keras Trihexyphenidyl sebanyak masing-masing 10 (sepuluh) butir diakui milik saksi I WAYAN BUDIANA ;
- Bahwa Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY adalah karyawan KSP Usaha Bersama yang berada di jalan Puspo Indah Blok W-2 perumahan Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, adapun tugasnya mencari nasabah dan melakukan penarikan angsuran di kantor yang saksi pimpin ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY ini sering berjualan obat Trihexyphenidyl ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditawari oleh Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY untuk membeli obat Trihexyphenidyl ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY mempunyai keahlian ilmu dibidang kesehatan dan tidak mempunyai ijin untuk menjual atau mengedarkan obat ;
- Bahwa Terdakwa ENDRO dan Terdakwa RIZKY bukan seorang Apoteker ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RIZKY ERNANDA ZAINAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar serta menandatangani Berita Penyidikan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena sama-sama ditangkap dengan Terdakwa oleh Petugas Polisi karena mengedarkan obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa penangkapan pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 19.45 WIB di dalam kantor KSP Usaha Bersama Mandiri Jalan Puspa Indah Blok W-2 Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa ENDRO sebanyak 3 (tiga) strip, dimana 1 (satu) strip seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjual ke saksi Diana sebanyak 2 (dua) strip sedangkan 1 (satu) strip saksi pakai sendiri (1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir dan pada saat ditangkap sisa 8 (delapan) butir yang saksi simpan di saku celana saksi ;
- Bahwa sebelum ditangkap Polisi saksi telah menyerahkan obat keras Trihexyphenidyl kepada pembeli (saksi Diana) ditepi jalan perumahan Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kota Madiun, dan setelah itu saksi kembali kerja di KSP Usaha Bersama Mandiri untuk menyelesaikan laporan harian;
- Bahwa pada saat penangkapan, selain saksi dan Terdakwa Endro yang ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi I WAYAN BUDIANA karena sebelumnya telah membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan benda-benda dari Terdakwa ditemukan 8 (delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl, 2 (dua) strip isi masing-masing 10 (sepuluh) butir disita dari saksi DIANA SAFITRI, 1 (satu) unit HP merk Realme C21 warna hitam terdapat kartu Simpati nomor panggil 081233709278, dari terdakwa ENDRO ditemukan 5 (lima) strip masing-masing isi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat keras Trihexyphenidyl, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna hitam terdapat karti M3 nomor panggil 085805340508 dan dari saksi I WAYAN BUDIANA 1 (satu) strip obat keras Trihexyphenidyl isi 10 (sepuluh) butir;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat keras Trihexyphenidyl untuk persediaan diri sendiri namun apabila ada teman yang ingin membutuhkan akan saksi layani hanya kepada teman dekat saja yaitu saksi DIANA;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah tahu dan kenal lama dengan saksi DIANA sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena ibunya sebagai nasabah saksi dan kenal lebih dekat dengan saksi DIANA sekitar 2 (dua) tahunan ;
- Bahwa saksi DIANA memesan obat keras Trihexyphenidyl kepada Saksi baru 1 (satu) kali sebanyak 2 (dua) strip ;
- Bahwa cara saksi memperoleh obat keras Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa ENDRO teman satu kantor di KSP Usaha Bersama Mandiri dan saksi jual kembali ke saksi DIANA sebanyak 2 (dua) strip seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) isi masing-masing strip 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa cara saksi DIANA memesan obat keras Trihexyphenidyl kepada Saksi melalui chat whatsapp terkait pembayaran angsuran orang tuanya, selanjutnya saksi DIANA menanyakan kepada saksi "sekalian mas kalau ada Trihexyphenidyl, mumpung aku belum pulang, ini masih ngopi sama teman Terdakwa", terus saksi balas chat "ya dik nanti Terdakwa carikan kalau sudah ada nanti Terdakwa hubungi", kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB saksi menghubungi saksi DIANA bahwa obat keras Trihexyphenidyl sudah ada dan saksi suruh mengambilnya ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB saksi DIANA menghubungi saksi apabila saksi sudah tiba sesuai aplikasi share lock yang saksi kirim dan saksi temui di tepi jalan Perumahan Kartohajo Indah, setelah bertemu selanjutnya barang tersebut saksi serahkan kepada saksi DIANA dan saksi diberi uang sesuai kesepakatan harga yaitu Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah transaksi tersebut Saksi kembali melanjutkan aktifitas di kantor yaitu membayarkan uang hasil penjualan dari saksi DIANA tersebut untuk menutup setoran ke kantor, karena sebelumnya uang setoran dari nasabah saksi gunakan untuk menutupi setoran dari Terdakwa ENDRO yang terlebih dulu digunakan untuk membeli obat Trihexyphenidyl tersebut ;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian datang 2 (dua) orang petugas Polisi untuk menanyakan keberadaan dari saudara REZA, karena saksi merasa bukan REZA saksi mengatakan kalau namanya RIZKY ERNANDA ZAINAL dan akhirnya 2 (dua) orang petugas Polisi tersebut menunjukkan foto diri saksi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi diminta kooperatif, selanjutnya datang 2 (dua) orang warga diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa ENDRO ;

- Bahwa dari hasil menjual obat Trihexyphenidyl ke saksi DIANA tersebut Saksi mendapat tidak mendapat keuntungan, karena saksi mendapatkan obat Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa ENDRO seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga saksi tidak mengambil keuntungan dari saksi DIANA;
- Bahwa saksi tidak bertindak sebagai toko obat maupun apotik dan saksi tidak memiliki kewenangan untuk menjual sediaan farmasi jenis obat keras Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa yang menentukan harga dalam jual beli obat keras merek Trihexyphenidyl tersebut adalah Terdakwa ENDRO ;
- Bahwa saksi DIANA tahu kalau Saksi menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu pada tahun 2017 saksi dan saksi DIANA sudah saling kenal karena saksi DIANA anak dari nasabah saksi dan karena sering ketemu dirumahnya akhirnya kita saling komunikasi, berawal dari sering komunikasi dan saling terbuka terkait mengkonsumsi obat keras Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ENDRO tidak mengetahui kalau obat keras merek Trihexyphenidyl akan Saksi edarkan atau Saksi jual kembali ;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah Terdakwa ENDRO ;
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa ENDRO sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat keras Trihexyphenidyl tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau obat Trihexyphenidyl itu tidak boleh dijual bebas, kecuali dengan resep dokter ;
- Bahwa saksi memakai obat Trihexyphenidyl sekitar satu setengah tahun lebih sedikit ;
- Bahwa menurut saksi mengkonsumsi obat keras jenis Trihexyphenidyl bisa menimbulkan perasaan santai, tenang dan dalam melakukan pekerjaan bisa lebih giat ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu obat Trihexyphenidyl ini untuk orang sakit parkinsen (saraf);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli bernama ABDI LIZA ULHAQ, S.Si, Apt yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Ahli didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan untuk memberikan keterangan terkait dengan obat keras merek Trihexyphenidyl;
- Bahwa Ahli lulusan dari Universitas Muhamadiyah prof Dr. HAMKA Jakarta S1 Apoteker ;
- Bahwa Ahli mempunyai spesialisasi dibidang kesehatan pada Apoteker ;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Apoteker dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Puskesmas Oro-oro Ombo, Kota Madiun;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai Apoteker di Dinas Kesehatan Kota Madiun tersebut sejak tahun 2019, bertanggungjawab sebagai pengelola obat mulai dari penerimaan sampai penyerahan kepada pasien di lingkup Puskesmas Oro-oro Ombo ;
- Bahwa dalam kefarmasian ada 5 (lima) golongan obat yaitu 1) obat bebas, 2) obat bebas terbatas, 3) obat keras (daftar G), 4) obat psikotropika, dan 5) obat narkotika;
- Bahwa ciri-ciri kemasan obat keras yaitu terdapat lingkaran merah dengan tulisan K di tengahnya;
- Bahwa pembelian obat keras tidak dapat dilakukan secara bebas tetapi hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari apotik resmi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa obat Trihexyphenidyl, Ahli menyatakan bahwa dari ciri-ciri kemasan yaitu terdapat lingkaran merah yang ditengahnya terdapat tulisan K maka Trihexyphenidyl tergolong obat keras (daftar G). Obat tersebut untuk pengobatan parkinson. Reaksi yang ditimbulkan dari mengkonsumsi obat tersebut adalah pikiran menjadi tenang. Pembelian obat tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas tetapi hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari apotik resmi.
- Bahwa orang yang berhak mengedarkan obat keras dengan kandungan Tryhexyphenidyl adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai izin apotik resmi;
- Bahwa obat tersebut bisa didapatkan di sarana kesehatan resmi seperti Apotek atau rumah sakit ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras itu tidak bisa dikonsumsi oleh umum tanpa resep dokter ;
- Bahwa menurut Ahli, obat tersebut dapat beredar bebas karena maraknya perdagangan secara online karena obat Trihexyphenidyl ini awalnya dari pabrik yang berlisensi untuk bisa menuju apotek yang ditunjuk atau yang ada ijinnya, harus ada SOP nya ;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang ada dipersidangan benar-benar asli dilihat dari kemasannya ada tulisan BPOM dan ada logonya jadi obat Trihexyphenidyl ini asli, hanya peredarannya yang tidak betul ;
- Bahwa kegunaan daripada obat Trihexyphenidyl ini untuk orang penderita Parkinson atau mengatasi gangguan saraf seperti penderita ODGJ (orang diduga gangguan jiwa);
- Bahwa efeknya apabila mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl ini tanpa melalui resep dokter apabila tidak mempunyai penyakit tertentu, rasanya di badan lemas dan mual-mual setelah mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl ini pasien biasanya pikirannya menjadi lebih tenang, lupa permasalahan dan menghilangkan rasa stress;
- Bahwa pengertian tentang obat itu adalah bahan atau paduan bahan yang termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa pengertian obat keras itu adalah obat berbahaya, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
- Bahwa obat keras dengan kandungan Trihexyphenidyl peredarannya tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan diperoleh dari apotik resmi ;
- Bahwa yang berhak mengedarkan atau melakukan jual beli obat merk Trihexyphenidyl adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotik resmi;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl harga resminya tidak lebih dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena mengedarkan obat Trihexyphenidyl ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 19.45 WIB di dalam kantor KSP Usaha bersama Mandiri Jalan Puspa Indah Blok W-2 Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa pada saat ditangkap, ada orang lain yang juga ditangkap yaitu RIZKY dan Saksi I WAYAN BUDIANA ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022, saat Terdakwa mencari nasabah di wilayah Ngawi sampai Kab. Sragen Jawa Tengah, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di sebuah angkringan yang tidak Terdakwa ingat namanya di wilayah Gondang Sragen, saat Terdakwa berada di dalam warung, Terdakwa menghubungi RIZKY dengan mengatakan "titip obat holy apa tidak", kemudian RIZKY menjawab dengan mengatakan "titip 3 (tiga) strip", oleh karena saat itu Terdakwa tidak pegang uang, maka untuk sementara Terdakwa memakai uang kantor dan Terdakwa minta tolong kepada RIZKY untuk meminjam uang saat Terdakwa setor uang hasil tarikan milik kantor ;
- Bahwa maksud obat Holy itu obat keras Trihexyphenidyl ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan RIZKY, Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl kepada pemilik warung angkringan yang tidak Terdakwa ingat namanya tersebut sebanyak 10 (sepuluh) strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip sehingga Terdakwa membeli 10 (sepuluh) strip, dengan total harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh obat Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa kembali melanjutkan aktifitas Terdakwa mendatangi nasabah di daerah Ngrambe Ngawi, kemudian Terdakwa pulang dan tiba di kantor pada pukul 19.30 WIB untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi selanjutnya pada hari itu juga, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memberikan obat Trihexyphenidyl yang dipesan oleh RIZKY tersebut sebanyak 3 (tiga) strip obat Trihexyphenidyl dan 1 (satu) stripnya Terdakwa kasih harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain RIZKY, yang membeli obat Trihexyphenidyl kepada Terdakwa yaitu saksi I WAYAN BUDIANA dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa RIZKY dan saksi I WAYAN BUDIANA sudah melakukan pembayaran atas pembelian obat Trihexyphenidyl tersebut ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bekerja di KSP (Usaha bersama Mandiri) Jalan Puspa Indah Blok W-2 Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun, sebagai penarik dan mencari nasabah;
- Bahwa Terdakwa tidak bertindak sebagai toko obat maupun apotik dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual sediaan farmasi jenis obat keras Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa obat tersebut apabila dikonsumsi bisa menimbulkan perasaan santai, tenang dan dalam melakukan pekerjaan bisa lebih giat;
- Bahwa yang menentukan setiap strip seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau obat keras Trihexyphenidyl yang dibeli oleh RIZKY diedarkan atau dijual kembali ke saksi Diana ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras Trihexyphenidyl itu sebenarnya untuk persediaan diri sendiri namun apabila ada teman yang ingin membutuhkan akan Terdakwa layani ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan RIZKY di tangkap juga dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan ;
- Bahwa penggeledahan rumah, ditemukan benda-benda yaitu :
 - Di dalam tas milik Terdakwa yang tersimpan diatas almari berupa 5 (lima) strip obat keras Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat keras Trihexyphenidyl;
 - Di bawah kasur 1 (satu) strip obat keras Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir milik saksi I WAYAN BUDIANA;
- Bahwa penggeledahan badan ditemukan di kantong celana belakang RIZKY terdapat 8 (delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual obat keras Trihexyphenidyl tersebut sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir obat keras Trihexyphenidyl dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk tambahan membeli rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dan belum pernah mengajukan ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jawa Timur NO. LAB: 00955/NOF/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui Sodiopratomo, S.Si,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02872/2022/NOF sampai dengan nomor 02876/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) strip obat keras Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 butir ;
- 7 (tujuh) butir obat keras Trihexyphenidyl ;
- 1 (satu) unit ponsel merek Vivo Y 21 simcard M3 nomor panggil 085805340508;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap saksi Diana Setyo Putri, karena telah membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl ;
- Bahwa benar setelah diinterogasi saksi Diana Setyo Putri membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari saksi Rizky Ernanda Zainal (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa benar saksi Rizky Ernanda Zainal mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Diana Setyo Putri tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Rizky Ernanda Zainal yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di dalam Kantor KSP Usaha Bersama Mandiri di Perumahan Kartoharjo Indah Jalan Puspa Indah Blok W 2 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa benar selain Terdakwa dan juga Rizky Ernanda Zainal (Terdakwa dalam perkara lain) saksi I Wayan Budiana juga dilakukan penangkapan ;
- Bahwa benar saksi I Wayan Budiana juga ditangkap karena telah membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa ;
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa membeli obat keras Trihexyphenidyl kepada ibu pemilik warung yang tidak kenal namanya di daerah Sragen Jawa Tengah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) papan/strip dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga per strip sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran untuk pembelian 10 (sepuluh) papan tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor sekitar pukul 19.30 WIB dan melanjutkan pekerjaannya, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi RIZKY ERNANDA ZAINAL meminta pesanan obat keras trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) papan kepada Terdakwa dan waktu itu Terdakwa memberi harga ke saksi RIZKY ERNANDA ZAINAL per papan seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selain dijual kepada saksi RIZKY ERNANDA ZAINAL Terdakwa juga menjual obat tersebut ke saksi I WAYAN BUDIANA sebanyak 1 (satu) papan/strip dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar obat keras tersebut akan Terdakwa dikonsumsi sendiri namun apabila ada rekan yang membutuhkan Terdakwa juga menjualnya dengan kesepakatan harga setiap 1 (satu) papan/strip dengan isi 10 (sepuluh) butir obat keras sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap strip/papan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui obat keras merek Trihexyphenidyl dalam kemasannya tertulis harus menggunakan resep dokter dan tidak boleh diedarkan orang yang tidak memiliki keahlian namun tetap Terdakwa lakukan karena ingin mencari keuntungan dalam penjualan obat keras tersebut ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian rumah Terdakwa ditemukan barang berupa obat keras merek Trihexyphenidyl yang ditemukan di dalam tas diatas almari sebanyak 5 (lima) papan / strip yang masing-masing berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras dengan jumlah seluruhnya sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan ditemukan 7 (tujuh) butir obat keras serta 1 (satu) unit ponsel merek VIVO Y21 dengan Simcard M3 dengan nomor panggil 085805340508 ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 00955/NOF/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm.Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, masing-masing selaku pemeriksa, dan diketahui Sodioprato, S.Si,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02872/2022/NOF sampai dengan nomor 02876/2022/NOF adalah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

- Bahwa benar obat Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri kemasan yaitu terdapat lingkaran merah yang ditengahnya terdapat tulisan K maka Trihexyphenidyl tergolong obat keras (daftar G). Obat tersebut untuk pengobatan parkinson. Reaksi yang ditimbulkan dari mengkonsumsi obat tersebut adalah pikiran menjadi tenang;
- Bahwa benar pembelian obat keras tidak dapat dilakukan secara bebas tetapi hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari apotik resmi;
- Bahwa benar orang yang berhak mengedarkan obat keras dengan kandungan Tryhexyphenidyl adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai izin apotik resmi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

ATAU

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,



khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Endro Puji Saputro Bin Sukiran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Endro Puji Saputro Bin Sukiran di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Endro Puji Saputro Bin Sukiran yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur sebagai berikut:

Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Endro Puji Saputro Bin Sukiran dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan juga Saksi Rizky Ernanda Zainal telah dilakukan penangkapan yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Pebruari 2022 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di dalam Kantor KSP Usaha Bersama Mandiri di Perumahan Kartoharjo Indah Jalan Puspa Indah Blok W 2 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Bahwa selain Terdakwa dan juga saksi Rizky (Terdakwa dalam perkara lain) ada juga saksi I Wayan Budiana karena telah membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa membeli obat keras Trihexyphenidyl kepada ibu pemilik warung yang tidak kenal namanya di daerah Sragen Jawa Tengah sebanyak 10 (sepuluh) papan/strip dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga per strip sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran untuk pembelian 10 (sepuluh) papan tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor sekitar pukul 19.30 WIB dan melanjutkan pekerjaannya, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi RIZKY ERNANDA ZAINAL meminta pesanan obat keras trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) papan kepada Terdakwa dan waktu itu Terdakwa memberi harga ke saksi RIZKY ERNANDA ZAINAL per papan seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain dijual kepada saksi RIZKY ERNANDA ZAINAL, Terdakwa juga menjual obat tersebut ke saksi I WAYAN BUDIANA sebanyak 1 (satu) papan/strip dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa obat keras tersebut akan Terdakwa dikonsumsi sendiri namun apabila ada rekan yang membutuhkan Terdakwa juga menjualnya dengan kesepakatan harga setiap 1 (satu) papan/strip dengan isi 10 (sepuluh) butir obat keras sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap strip/papan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui obat keras merek Trihexyphenidyl dalam kemasannya tertulis harus menggunakan resep dokter dan tidak boleh diedarkan orang yang tidak memiliki keahlian namun tetap Terdakwa lakukan karena ingin mencari keuntungan dalam penjualan obat keras tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian rumah Terdakwa ditemukan barang berupa obat keras merek Trihexyphenidyl yang ditemukan di dalam tas diatas almari sebanyak 5 (lima) papan / strip yang masing-masing berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras dengan jumlah seluruhnya

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan ditemukan 7 (tujuh) butir obat keras serta 1 (satu) unit ponsel merek VIVO Y21 dengan Simcard M3 dengan nomor panggil 085805340508 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Abdi Liza UI Haq, S.Si, Apt, bahwa obat Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri kemasan yaitu terdapat lingkaran merah yang ditengahnya terdapat tulisan K maka Trihexyphenidyl tergolong obat keras (daftar G). Obat tersebut untuk pengobatan parkinson. Reaksi yang ditimbulkan dari mengkonsumsi obat tersebut adalah pikiran menjadi tenang. Pembelian obat keras tidak dapat dilakukan secara bebas tetapi hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari apotik resmi. Bahwa orang yang berhak mengedarkan obat keras dengan kandungan Tryhexyphenidyl adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai izin apotik resmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan dirinya bekerja di Kantor KSP Usaha Bersama Mandiri sebagai penarik dan mencari nasabah bukan bekerja dibidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam peredaran obat keras jenis Tryhexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 00955/NOF/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm.Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, masing-masing selaku pemeriksa, dan diketahui Sodioprato, S.Si,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02872/2022/NOF sampai dengan nomor 02876/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Edi Riyanto dan saksi Heru Adi Prasetyo, anggota Polisi dari Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan didasarkan dari informasi masyarakat kemudian dilakukan pengintaian dan dilakukan penggerebekan terhadap saksi Diana Setyo Putri, karena telah membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl setelah diintrogasi saksi Diana Setyo Putri membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari saksi Rizky Ernanda Zainal (Terdakwa dalam perkara lain) dan saksi Rizky Ernanda Zainal mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan juga saksi Rizky bukanlah orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan obat karena



senyatanya Terdakwa dan juga saksi Rizky hanyalah orang biasa yang bekerja di KSP Usaha Bersama Mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti mengedarkan obat Trihexyphenidyl yang tergolong sebagai obat keras dengan menjual kepada orang lain, dan Terdakwa terbukti tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu unsur “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan kepada Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu sudah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa fakta-fakta persidangan baik mengenai pembuktian, para saksi, alat bukti petunjuk serta keterangan Terdakwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa ENDRO PUJI SAPUTRO Bin SUKIRAN mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan:

1. Klien kami Terdakwa ENDRO PUJI SAPUTRO Bin SUKIRAN dalam perkara ini adalah penyalahgunaan obat keras jenis Trihexyphenidyl ;
2. Bahwa Klien kami Terdakwa ENDRO PUJI SAPUTRO Bin SUKIRAN dalam perkara ini barang atau obat Trihexyphenidyl HCL diperoleh dari ibu warung di daerah Sragen yang tidak diketahui namanya ;
3. Klien kami Terdakwa ENDRO PUJI SAPUTRO Bin SUKIRAN dalam perkara ini dipergunakan untuk dirinya sendiri dan diberikan kepada temannya jika membutuhkan tanpa mengambil keuntungan ;



4. Klien kami Terdakwa ENDRO PUJI SAPUTRO Bin SUKIRAN memberikan keterangan didalam persidangan dengan sejelas-jelasnya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan. Saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadarkan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terdapat diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
5. Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk bekerja demi masa depannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mencari nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebagai penyalahguna obat-obatan dan Terdakwa mempergunakan obat untuk dirinya sendiri dan diberikan kepada temannya jika membutuhkan tanpa mengambil keuntungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidyl tersebut termasuk obat keras yang tidak boleh dikonsumsi orang secara bebas tanpa resep dokter dan Terdakwa juga menjual obat Trihexyphenidyl tersebut kepada orang lain untuk mencari keuntungan dan untuk mengedarkannya hanya orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual / mengedarkan obat keras tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan kesehatan orang lain. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan untuk dikesampingkan. Adapun terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga memberikan pidana berupa pidana denda sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana maka Terdakwa harus



pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) strip obat keras Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir ;
 - 7 (tujuh) butir obat keras Trihexyphenidyl ;
- merupakan obat keras yang tidak boleh dijualbelikan secara bebas tetapi oleh Terdakwa telah dijualbelikan secara melawan hukum, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit ponsel merek Vivo Y 21 simcard M3 nomor panggil 085805340508, merupakan alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat keras secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRO PUJI SAPUTRO Bin SUKIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDRO PUJI SAPUTRO Bin SUKIRAN tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) strip obat keras Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir ;
- 7 (tujuh) butir obat keras Trihexyphenidyl ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit ponsel merek Vivo Y 21 simcard M3 nomor panggil 085805340508;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H. dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardjono, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Suyanto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mad



Sardjono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)